

**PUTUSAN**

NOMOR 61/Pdt.G/2018/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 14 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 14 Februari 2018 dengan dalil-dalil setelah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 86/11/V/2006, tanggal 03 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 30 tahun;

Halaman 1, Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.MS



3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Bengkulu Utara selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Mendahara Tengah selama lebih kurang 6 tahun, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Anak (Pr) lahir 31 Oktober 2007;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Maret, tahun 2013, Tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit untuk pergi bekerja dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 11 bulan;
6. Bahwa ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan adik kandung Penggugat di Palembang, dimana Penggugat ketahui dari cerita abang kandung Penggugat setahun setelah kepergiannya dan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dimana;
7. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Penggugat dan Tergugat sejak pada bulan maret tahun 2013, diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di mana adanya;
9. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/11/V/2006, tanggal 03 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok



Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Agus Setiawan;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis lagi Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan adik kandung Penggugat yang bernama Yuliana;
- Bahwa Tergugat pernah pergi ke Palembang bersama Yuliana, hal itu saksi ketahui ketika saksi pergi ke Palembang saksi berjumpa dengan Tergugat dan Yuliana keduanya mengaku telah menikah, lalu Tergugat dan Yuliana pergi dan hingga sekarang Tergugat dan Yuliana tidak pernah kembali lagi ke Mendahara, yang sudah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Agus Setiawan;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2006, saksi tidak hadir namun saksi tahu mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan Tergugat selingkuh dengan adik kandung Penggugat yang bernama Yuliana;
- Bahwa saat saksi ke Palembang bersama kakak saksi (saksi 1) saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan Yuliana yang mengaku telah menikah, lalu Tergugat dan Yuliana pergi dan tidak diketahui kemana perginya dan hingga sekarang Tergugat dan Yuliana tidak pernah kembali ke Mendahara, yang sudah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat oleh karena tidak diketahui alamatnya telah dipanggil melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah bulan Maret tahun 2013 Tergugat pamit untuk pergi bekerja, namun tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama. Bahwa satu tahun setelah kepergian Tergugat, kakak



kandung Penggugat cerita kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan adik kandung Penggugat. Bahwa hingga saat ini sudah berjalan selama 4 tahun 11 bulan Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Mei 2006 di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;



Menimbang, bahwa kedua mengetahui Tergugat berselingkuh dengan adik kandung Penggugat, dan sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 01 Mei 2006 di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena pada tahun 2013 Tergugat pamit untuk kerja, Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama dan ternyata Tergugat selingkuh dengan adik kandung Penggugat kemudian menikah di Palembang dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sudah lebih kurang 5 (lima) bulan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian



dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Tergugat diketahui selingkuh dengan adik kandung Penggugat dan sejak lebih kurang 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan kecil kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah 1439 H., oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 11, Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.MS



Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	930.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah ----- Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12, Perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.MS